



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 254 /KUM/2024

TENTANG

BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Barito Kuala, pemerintah Kabupaten melaksanakan bantuan Pelatihan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/Kemiskinan Ekstrem bagi Masyarakat kurang mampu, bantuan Alat Permainan Edukatif untuk PAUD, bantuan Televisi untuk kegiatan bedah rumah, pemberian sembako Ramadhan untuk ASN, THL, Pensiunan ASN, Janda ASN, Imam Mesjid dan Mushola, dan bantuan sarung serta mukena untuk SLBN Marabahan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

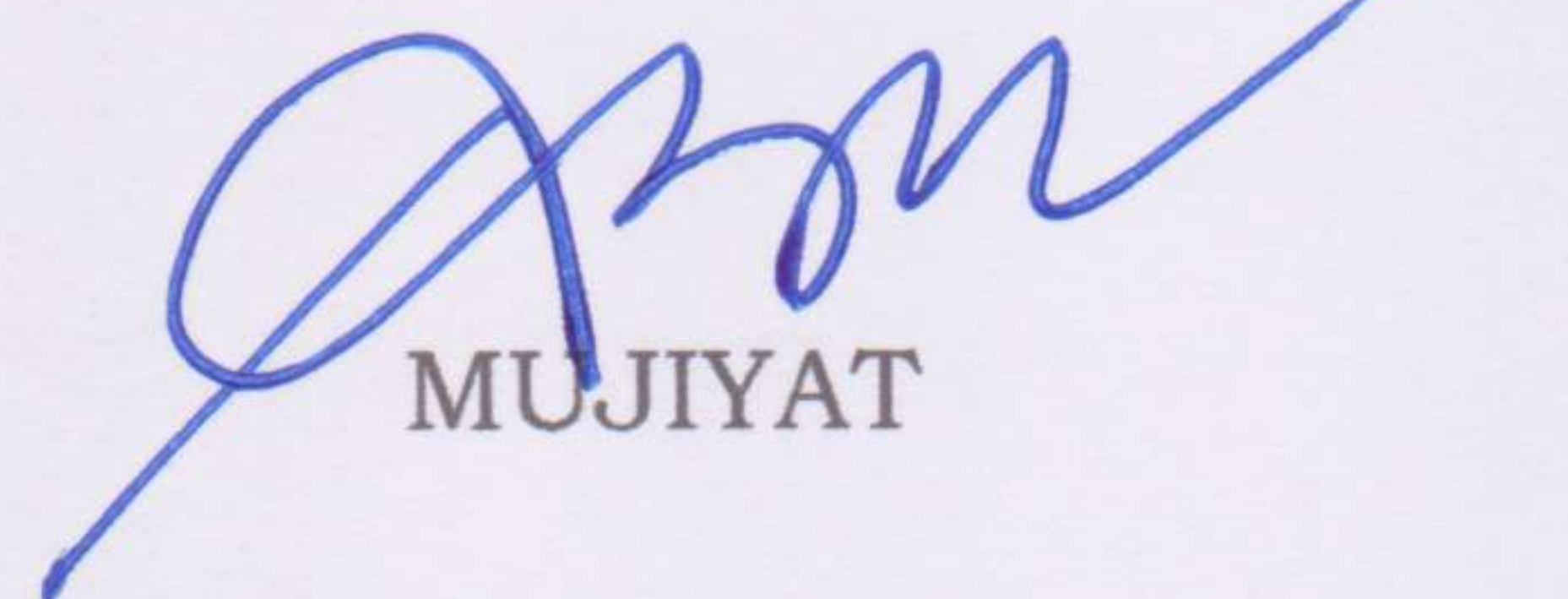
KESATU : Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Barito Kuala.

KEDUA : Belanja barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, dengan kode rekening 4.01.02.2.02.0002.5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan kode rekening 4.01.02.2.02.0002.5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan Natura, Pakan Natura yang diserahkan kepada Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan April.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 254 /KUM/2024
Tanggal 30 Mei 2024

DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	LOKASI/TEMPAT	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Bantuan Alat Permainan Edukatif	PAUD di Kabupaten Barito Kuala	Alat Permainan Edukatif	1 unit
2.	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/Kemiskinan Ekstrem	Kecamatan Tamban, Tabunganen, Alalak	- Oven - Mixer - Baskom - Loyang - Cetakan - Spatula	6 Buah 6 Buah 6 Buah 12 Buah 6 Buah 6 Buah
3.	Bedah Rumah	Kecamatan Tabukan, Bakumpai, Belawang	Televisi LED	8 Unit
4.	Kegiatan Ramadhan	- Halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala	- Gula pasir - Minyak goreng Sunco - Mie Instant - Susu Kental Manis - Tepung Terigu	500 Kg 480 Liter 2500 Bungkus 500 Kaleng 500 Kg
5.	HUT DWP	- Marabahan - SLBN Marabahan	- Gula pasir - Minyak goreng Sunco - Mie Instant - Sarung - Mukena	110 Kg 100 liter 700 Bungkus 35 buah 35 buah

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT